

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Kelin Sribulan Lumban Gaol, Mia Hadiati

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: kelinsribulan@gmail.com, miah@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Fenomena perkawinan beda agama masih terjadi di Indonesia hingga saat ini, meskipun dilarang oleh agama. Semua perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan secara agama. Pasal 8 UUP menyatakan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Perkawinan beda agama tidak dapat dipaksakan dan perkawinan beda agama yang dipaksakan adalah ilegal dan melawan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berdasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan seringkali menimbulkan persoalan multitafsir di masyarakat tetapi terkait pencatatannya, Mahkamah Agung melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 telah memberikan kepastian hukum yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan dilakukan atas dasar agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain tunduk pada agama pasangannya dapat didaftarkan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Pencatatan

ABSTRACT

The phenomenon of interfaith marriage still occurs in Indonesia today, even though it is prohibited by religion. All marriages that occur in the jurisdiction of Indonesia must be carried out according to religion. Article 8 of the UUP states that: "Marriage is prohibited between two people who have a relationship whose religion or other applicable regulations prohibit marriage". Interfaith marriages cannot be forced and forced interfaith marriages are illegal and against the law. This research is a type of normative legal research that is descriptive analytical based on secondary data collected and analyzed through literature studies. The results of this study indicate that the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law often cause problems of multiple interpretations in society but regarding the recording, the Supreme Court through the Letter of the Registrar of the Supreme Court Number 231/PAN/HK.05/1/2019 has provided firm legal certainty. states that interfaith marriages are not recognized by the state and cannot be registered. However, if the marriage is carried out on the basis of the religion of one of the partners and the other partner submits to the religion of the other partner, it can be registered

Keywords: Legal Certainty, Interfaith Marriage, Registration

PENDAHULUAN

Indonesia menganugerahkan hak kepada warga negaranya untuk melakukan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945. Perkawinan merupakan isu penting dalam “membangun” sebuah keluarga. Menurut Idris Ramulyo, “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia” (Ramulyo, 2016). Menurut KUHPerdata jelas bahwa pokok perkawinan adalah hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan itu (dalam hal ini berarti antara seorang laki-laki dan seorang perempuan), selanjutnya Pasal 1 UU Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Secara umum, perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh adat, budaya, kelompok dan agama yang sangat beragam. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Salah satu permasalahan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan beda agama (Makalew, 2013). Fenomena perkawinan beda agama masih terjadi di Indonesia hingga saat ini, meskipun dilarang oleh agama. Semua perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan secara agama. Pasal 8 UUP menyatakan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” (Asiyah, 2015). Perkawinan beda agama tidak dapat dipaksakan dan perkawinan beda agama yang dipaksakan adalah ilegal dan melawan hukum.

Melalui Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Negara Indonesia secara khusus melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut menambah ketentuan yang dikeluarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan *judicial review* Pasal 2 UUP terkait penambahan frasa yang mendukung perkawinan beda agama. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan kenyataannya dimana *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* menemukan fakta bahwa sejak tahun 2005 hingga 5 Maret 2022, ada 1.425 pasangan yang kawin antar agama di Indonesia (Wahyuni, 2017). Penulis masih menemukan kasus perkawinan beda agama yang bertentangan dengan UUP, KHI dan Putusan MK.

Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. dimana perkawinan beda agama pada putusan ini dilakukan antar umat beragama Islam dan Kristen. Dalam putusan ini, Rizal Adikara sebagai Pemohon I dan Eka Debora Sidauruk sebagai Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing dengan skema melakukan perkawinan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai dilanjutkan dengan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai yang lain pada hari yang sama, yakni 23

Maret 2022 (Rizal, 2022). Meskipun tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, yakni UUP, KHI dan Putusan MK, perkawinan tersebut diberikan izin oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya serta melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan. Beda halnya dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. dimana perkawinan beda agama pada putusan ini dilakukan antar umat beragama. Dalam putusan ini, Deni Sukisno sebagai Pemohon I dan Maria Margaretha Nur Prianty sebagai Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Ratu Rosari Jagakarsa. Perkawinan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkawinan beda agama dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kawin sesuai aturan satu agama lalu setelah sah, kembali pada agamanya masing-masing atau kawin dengan menggunakan dua agama yang dianut oleh mempelai (Hanifah, 2019). Kemudian ada juga yang memilih menggunakan media terorganisir seperti Paramadina. Ada pula yang menjalankan prosesi perkawinan di luar negeri yang mana merupakan perbuatan penyelundupan hukum. Teori dan implementasi dari hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang sering ditempuh oleh pasangan beda agama, yaitu: 1) berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, 2) berdasarkan otoritas agama; (a) perkawinan dilakukan menurut agamanya masing-masing dan (b) kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*choice of law*), 3) perkawinan dilangsungkan di luar negeri (Dahwal,

2016). Negara berperan dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan warga negara yang hendak kawin. Negara juga berperan sebagai pelindung bagi warganya dalam memulai sebuah keluarga dan melanjutkan garis keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal ini merupakan bentuk jaminan bagi kelangsungan hidup warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan penerapannya. Dalam penelitian ini, penulis mempertanyakan kepastian hukum dari perkawinan beda agama yang melanggar Hukum Agama, UUP, KHI dan Putusan MK. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk menulis dan meneliti permasalahan ini sehingga peneliti memanifestasikannya dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan secara penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri atas lima, yaitu: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian yakni dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum. Metode pendekatan yang

digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama

Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama yang kompleks. Beberapa tahun belakangan, pasangan beda agama harus menempuh upaya legal dan juga ilegal agar perkawinannya dinyatakan sah di Indonesia. Pasangan beda agama seringkali menikah dua kali sesuai dengan syarat agama masing-masing, misalnya pada pagi hari dengan akad menurut syariat Islam dan pada hari yang sama juga di satu gereja untuk menerima pengukuhan perkawinan menurut agama Kristen. Upaya ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pernikahan mana yang harus sah. Kemungkinan lain adalah salah satu pihak berpura-pura berpindah agama untuk sementara waktu, namun pada kenyataannya hal ini juga dilarang di semua agama karena dianggap sebagai permainan agama. Upaya terakhir yang juga banyak dilakukan adalah menyelenggarakan pernikahan di luar negeri, seperti yang dilakukan banyak artis di Indonesia. Namun, cara seperti ini juga menimbulkan kontroversi sehingga diyakini sama seperti penyelundupan hukum. Di Indonesia banyak fenomena perkawinan beda agama banyak terjadi di Indonesia berdampak pada perlunya pengaturan yang jelas mengenai hal ini, agar tidak ada celah atau prasangka

hukum di kemudian hari yang akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Hukum positif Indonesia telah menciptakan kerangka hukum perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”. Artinya, suatu perkawinan dapat digolongkan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Dengan demikian, keputusan untuk mengesahkan perkawinan tergantung pada peraturan agama karena dasar hukum agama sangat penting dalam melangsungkan perkawinan dalam UUP. Perkawinan beda agama telah menimbulkan konflik hukum sejak tahun 2006, ketika Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Kependudukan diundangkan. Adanya Pasal 35 huruf a UU Penanganan Kependudukan membuka peluang untuk mendefinisikan perkawinan beda agama yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang secara implisit menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ilegal di mata agama dan negara. Konsekuensi dari konflik hukum ini adalah munculnya perbedaan kemampuan hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang fenomena ini, ada yang menolak perkawinan beda agama, tetapi di sisi lain ada yang mengabulkan perizinan pernikahan beda agama. Adapun terdapat perbedaan pada putusan hakim di Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.

Tabel 1. Perbandingan Putusan Pengadilan Terkait Perkawinan Beda Agama

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel.	Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Ratu Rosari, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2020.	Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan menurut agama Islam dan agama Kristen, pada tanggal 23 Maret 2022.
<p style="text-align: center;"><u>Amar Putusan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). 	<p style="text-align: center;"><u>Amar Putusan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; 3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; 4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan data pada tabel diatas, Para Pemohon dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing dengan skema melakukan perkawinan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai dilanjutkan dengan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai yang lain pada hari yang sama, yakni 23 Maret 2022. Permasalahan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia telah dijawab oleh Mahkamah Agung melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang secara tegas menyatakan bahwa “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika

perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.” Merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 maka perkawinan yang dilaksanakan dengan dua tata cara keagamaan tentu tidak dapat dicatatkan karena yang bersangkutan tidak menundukkan diri pada satu agama. Sedangkan pada Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 340/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. dimana perkawinan beda agama pada putusan ini dinyatakan tidak dapat diterima padahal Para Pemohon dalam kasus ini menundukkan dirinya pada satu agama, yakni Katolik. Penetapan hakim sebagian menolak namun sebagian juga mengabulkan penetapan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perkawinan beda agama bila ditinjau dari perspektif agama Islam, perkawinan antara seorang pria muslim dan seorang wanita non muslim mutlak dilarang. Para ulama tidak lagi menyanggah hal ini, sebagaimana Allah jelaskan dengan jelas dalam Surat Al-Bakala (ayat 221). Larangan menikah dalam Islam juga dijelaskan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 BAB VI KHI. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik mutlak terlarang. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menambah larangan perkawinan beda agama melalui Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang pada putusannya menetapkan “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah”. Sama halnya dengan agama Islam, Agama Kristen juga menghendaki perkawinan yang seagama. Berbeda dengan agama Kristen, dimana umat Katolik umumnya percaya bahwa pernikahan antar agama adalah pasangan yang tidak ideal dan tidak dapat didamaikan (Kanon 1086). Gereja Katolik dapat memberikan pengecualian untuk pernikahan beda agama dalam kasus-kasus tertentu. Pengecualian termasuk, antara lain, (i) menerima prosesi perkawinan secara Katolik, (ii) tidak menceraikan pihak Katolik, (iii) tidak melarang pihak Katolik untuk menjalankan ibadahnya, dan (iv) bersedia untuk membesarkan anak-anak sesuai dengan tuntunan agama Katolik.

Mengingat kompleksnya persoalan perkawinan beda agama dan mengingat tidak diaturnya secara khusus perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan yang menimbulkan multitafsir terhadap beberapa pasalnya, maka perlu dilakukan amandemen terhadap UU Perkawinan. Jika persoalan multitafsir dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Penciptaan kekosongan hukum terkait pengaturan perkawinan beda agama tidak boleh terus berlanjut, karena jika perkawinan beda agama dibiarkan dan tidak diberikan penyelesaian hukum, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan

keagamaan. Efek negatifnya adalah penyelundupan nilai-nilai sosial dan agama serta hukum positif.

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama seringkali terjadi di Indonesia, fenomena ini sudah ada sejak lama di kalangan masyarakat. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi sering kali ada persoalan multitafsir dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Mahkamah Agung melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 telah memberikan kepastian hukum mengenai permasalahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan dilakukan atas dasar agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain tunduk pada agama pasangannya dapat didaftarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Nur. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214.
- Dahwal, Sirman. (2016). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*. Mandar Maju.
- Hanifah, Mardalena. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297–308.
- Makalew, Jane. (2013). Akibat hukum

dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).

Ramulyo, M. Idris. (2016). *Hukum perkawinan islam*.

Rizal, Rudy Arifianto Qomarud. (2022). *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Malang.

Wahyuni, Sri. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet.